



PUTUSAN

Nomor 794/Pid.Sus/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Abdul Hamid als Hamid Bin H. Juhdi;**
2. Tempat lahir : Sungai Buluh;
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun/9 April 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Sungai Buluh No.7 Rt/Rw. 003/001 Kec. Labuan Amas Utara, Kab. HST, Prov. Kalimantan Selatan, dan Jalan Batuah No.- Rt/Rw. 006/003 Ds. Pandawan, Kec. Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Abdul Hamid als Hamid Bin H. Juhdi ditangkap pada tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa Abdul Hamid als Hamid Bin H. Juhdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Halaman 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Padilah als Padil Bin H. Fahrudin;**
2. Tempat lahir : Sungai Buluh;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/15 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Sungai Buluh No.7 Rt/Rw. 003/001 Kec. Labuan Amas Utara, Kab. HST, Prov. Kalimantan Selatan dan Jalan Batuah No.- Rt/Rw. 006/003 Ds. Pandawan, Kec. Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Padilah als Padil Bin H. Fahrudin ditangkap pada tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa Padilah als Padil Bin H. Fahrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: 1. JULFIKAR DWI INSTANTO, S.H., 2. MUHAMMAD ILHAM FIQRI, S.H., M.H., 3. IBNU SALEH, S.H., 4. DEDE MAULANA, S.H., 5. BOWIE PRIMA, S.H., Advokad pada Kantor Hukum Julfikar dan Partner, Attorney dan Counsellor At Law, yang beralamat Kantor di Jalan Sultan Adam No.3 Rt. 28 Lt. 2 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 3 Nopember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan nomor 147/Pid/2023/PN Bjm tertanggal 6 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 794/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 794/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Abdul Hamid Als Hamid Bin H. Juhdi, Terdakwa II Padilah Als Padil Bin H. Fahrudin** bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Abdul Hamid Als Hamid Bin H. Juhdi, Terdakwa II Padilah Als Padil Bin H. Fahrudin** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
19 (sembilan belas) butir tablet XCT warna orange berbentuk wajah dengan berat bersih 6,37 gram, 1 (satu) buah Hp merk Samsung lipa warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Padilah No. rek. 4497-01-004426-50-0, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Padilah dengan No. kartu 522154572827, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Primair:

Bahwa **Terdakwa I Abdul Hamid Als Hamid Bin H. Juhdi, Terdakwa II Padilah Als Padil Bin H. Fahrudin**, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 16:30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat disebuah rumah di Desa Sungai Buluh No.7 Rt/Rw. 003/001 Kec. Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan permufakatan jahat atau percobaan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya saksi Suriani dan saksi Rianto mendapat informasi kalau di sebuah rumah di Desa Sungai Buluh No.7 Rt/Rw. 003/001 Kec. Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalsel mendatangi rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan 19 (sembilan belas) butir XTC warna orange berbentuk wajah dengan berat bersih 6,37 gram, selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda Kalsel untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 19 (sembilan belas) butir XTC warna orange berbentuk wajah dengan berat bersih 6,37 gram tersebut para Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Boak dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per 20 (dua puluh) butir XTC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pemeriksaan Balai POM Banjarmasin No.Lab. PP.01.01.22A. 22AA1.06.23.0508.LP tanggal 13 Juni 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 0508/L/A/N/2023 berupa tablet berwarna jingga dengan logo wajah pada satu sisi adalah benar MDMA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 1 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa untuk melakukan perbuatan permufakatan jahat tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 19 (sembilan belas) butir XTC warna orange berbentuk wajah dengan berat bersih 6,37 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa **Terdakwa I Abdul Hamid Als Hamid Bin H. Juhdi, Terdakwa II Padilah Als Padil Bin H. Fahrudin**, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama Primiar, ***telah melakukan permufakatan jahat atau percobaan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya saksi Suriani dan saksi Rianto mendapat informasi kalau di sebuah rumah di Desa Sungai Buluh No.7 Rt/Rw. 003/001 Kec. Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalsel mendatangi rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 19 (sembilan belas) butir XTC warna orange berbentuk wajah dengan berat bersih 6,37 gram, selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda Kalsel untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 19 (sembilan belas) butir XTC warna orange berbentuk wajah dengan berat bersih 6,37 gram tersebut para Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Boak dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per 20 (dua puluh) butir XTC;
- Berdasarkan Pemeriksaan Balai POM Banjarmasin No.Lab. PP.01.01.22A. 22AA1.06.23.0508.LP tanggal 13 Juni 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 0508/L/A/N/2023 berupa tablet berwarna jingga dengan logo wajah pada satu sisi adalah benar MDMA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 1 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa untuk melakukan perbuatan permufakatan jahat tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 19 (sembilan belas) butir XTC warna orange berbentuk wajah dengan berat bersih 6,37 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa **Terdakwa I Abdul Hamid Als Hamid Bin H. Juhdi, Terdakwa II Padilah Als Padil Bin H. Fahrudin**, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama Primiar, **telah melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bermula pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II dengan membawa 20 (dua puluh) butir pil XTC warna orange berbentuk wajah yang dibeli bersama-sama atau patungan untuk digunakan atau dikonsumsi bersama-sama pada saat ulang tahun Terdakwa II, kemudian pil XTC tersebut dibagi dua menjadi masing-masing 10 (sepuluh) butir, kemudian 10 (sepuluh) butir pil XTC tersebut Terdakwa I letakkan diatas lantai rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II ada mengambil 1 (satu) butir pil XTC tersebut dan membelah menjadi dua lalu Terdakwa I dan Terdakwa II konsumsi XCT tersebut secara bersama-sama, namun tiba-tiba datang anggota polisi Ditresnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi Suriani dan saksi Rianto langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan

Halaman 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan ditemukan 19 (sembilan belas) butir XTC warna orange berbentuk wajah dengan berat bersih 6,37 gram, selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Pemeriksaan Balai POM Banjarmasin No.Lab. PP.01.01.22A. 22AA1.06.23.0508.LP tanggal 13 Juni 2023 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 0508/L/A/N/ 2023 berupa tablet berwarna jingga dengan logo wajah pada satu sisi adalah benar MDMA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 1 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Dalam Proses Hukum terhadap Abdul Hamid als Hamdi Bin H. Juhdi, Dkk yang dibuat dan ditandatangani tanggal 25 Mei 2023 oleh dr. Anindya W.I.A.M.Kes. dengan rekomendasi menyimpulkan bahwa yang bersangkutan direkomendasikan untuk menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis rawat jalan di Rumah Sakit Mutiara Bunda;
- Bahwa berdasarkan hasil Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalsel tertanggal 12 Juni 2023 atas nama Terdakwa Abdul Hamid Bin H. Juhdi dan Padilah Bin H. Fahrudin dengan hasil Reaktif (positif) zat Metamphetamine, dan hasil Reaktif (positif) zat Ampethamine dan Ampethamine (daftar narkotika golongan 1 nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Adapun perbuatan para Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suriani, S.H. bin Samsuri**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena Para Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis XTC;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi itu adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Desa Sungai Buluh No. 7 RT/RW 003/001 Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa memiliki pil XTC yaitu pada awalnya saya bersama dengan saksi Rianto bin Karji dan dibantu rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa Padilah alias Padil bin H. Fahrudin (alm) baru saja mendapatkan kiriman Narkotika dalam jumlah besar lalu setelah mendapatkan informasi tersebut saya bersama tim sebanyak 14 (empat belas) orang melakukan penyelidikan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 19 (sembilan belas) butir pil XTC warna orange berbentuk wajah dalam kemasan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening dengan berat 6,37 (enam koma tiga puluh tujuh) gram yaitu 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) bungkus berisi 9 (sembilan) butir yang ditemukan diatas lantai dalam kamar Terdakwa Abdul Hamid alias Hamid bin H. Juhdi, setelah Para Terdakwa diamankan kemudian Para Terdakwa dibawa ke kantor DitResnarkoba Polda Kalimantan Selatan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Pil XTC yang ditemukan itu adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh pil XTC itu dengan cara membeli dari Boak;
- Bahwa Pil XTC itu rencananya mau digunakan Para Terdakwa sendiri bersama dengan teman-teman lainnya untuk acara pesta ulang tahun Terdakwa Padilah alias Padil bin H. Fahrudin yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2023;
- Bahwa Para Terdakwa membeli pil XTC itu dari Boak dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sebanyak 20 (dua) puluh butir;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli pil XTC itu adalah uang milik Para Terdakwa dengan cara patungan yaitu Terdakwa Abdul Hamid alias Hamid bin H. Juhdi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Padilah alias Padil bin H. Fahrudin sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil XTC itu dibeli dengan cara pada pagi hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 Terdakwa Padilah alias Padil bin H. Fahrudin menghubungi Boak lewat handphone miliknya ke nomor handphone milik Boak untuk memesan pil XTC sebanyak 20 (dua puluh) biji kemudian pada pukul 19.00 WITA pil XTC datang diantar langsung oleh kurir sedangkan pembayarannya lewat transfer bank BRI menggunakan rekening atas nama Terdakwa Padilah alias Padil bin H. Fahrudin Nomor 4497-01-004426-50-0 ke rekening Boak sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan pembayaran lewat transfer itu adalah Terdakwa Padilah alias Padil bin H. Fahrudin;
- Bahwa Pil XTC itu sudah sempat digunakan Para Terdakwa sebanyak 1 (satu) butir kemudian dibagi 2 (dua) jadi masing-masing mengkonsumsinya setengah biji;
- Bahwa benar barang buktinya sebanyak 18 (delapan belas) butir yaitu 1 (satu) butir sudah digunakan Para Terdakwa dan 1 (satu) butir untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium;
- Bahwa Para Terdakwa ini bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa selain pil XTC ditemukan juga barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna biru, buku rekening BRI atas nama Terdakwa Padilah alias Padil bin H. Fahrudin Nomor 4497-01-004426-50-0;
- Bahwa handphone merek Samsung lipat warna biru yang ditemukan itu merupakan milik Terdakwa Padilah alias Padil bin H. Fahrudin yang digunakan untuk menghubungi Boak;
- Bahwa Pil XTC itu diserahkan dibengkel dekat rumah Terdakwa Abdul Hamid alias Hamid bin H. Juhdi;
- Bahwa Pil XTC itu sudah dilakukan penimbangan pada saat dilakukan penyidikan di Polda Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pil XTC itu sudah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan hasilnya positif mengandung zat N. alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA);
- Bahwa sudah dilakukan pemeriksaan pada urine Para Terdakwa dan hasilnya positif mengandung zat Metamethamine dan Ampethamine;

Halaman 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya acara ulang tahun itu dirayakan dengan menggunakan pil XTC itu pada tanggal 15 Juni 2023 dan yang berulang tahun adalah Terdakwa Padilah alias Padil bin H. Fahrudin;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. Saksi **Rianto Bin Karji**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena Para Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis XTC;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi itu adalah benar;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Desa Sungai Buluh No. 7 RT/RW 003/001 Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa memiliki pil XTC yaitu pada awalnya saya bersama dengan saksi Suriani, S.H. bin Samsuri dan dibantu rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa Padilah alias Padil bin H. Fahrudin (alm) baru saja mendapatkan kiriman Narkotika dalam jumlah besar lalu setelah mendapatkan informasi tersebut saya bersama tim sebanyak 14 (empat belas) orang melakukan penyelidikan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 19 (sembilan belas) butir pil XTC warna orange berbentuk wajah dalam kemasan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening dengan berat 6,37 (enam koma tiga puluh tujuh) gram yaitu 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) bungkus berisi 9 (sembilan) butir yang ditemukan diatas lantai dalam kamar Terdakwa Abdul Hamid alias Hamid bin H. Juhdi, setelah Para Terdakwa diamankan kemudian Para Terdakwa dibawa ke kantor DitResnarkoba Polda Kalimantan Selatan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Pil XTC yang ditemukan itu adalah milik Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa memperoleh pil XTC itu dengan cara membeli dari Boak;
 - Bahwa Pil XTC itu rencananya mau digunakan Para Terdakwa sendiri bersama dengan teman-teman lainnya untuk acara pesta ulang tahun

Halaman 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Padilah alias Padil bin H. Fahrudin yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2023;

- Bahwa Para Terdakwa membeli pil XTC itu dari Boak dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sebanyak 20 (dua) puluh butir;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli pil XTC itu adalah uang milik Para Terdakwa dengan cara patungan yaitu Terdakwa Abdul Hamid alias Hamid bin H. Juhdi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Padilah alias Padil bin H. Fahrudin sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pil XTC itu dibeli dengan cara pada pagi hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 Terdakwa Padilah alias Padil bin H. Fahrudin menghubungi Boak lewat handphone miliknya ke nomor handphone milik Boak untuk memesan pil XTC sebanyak 20 (dua puluh) biji kemudian pada pukul 19.00 WITA pil XTC datang diantar langsung oleh kurir sedangkan pembayarannya lewat transfer bank BRI menggunakan rekening atas nama Terdakwa Padilah alias Padil bin H. Fahrudin Nomor 4497-01-004426-50-0 ke rekening Boak sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan pembayaran lewat transfer itu adalah Terdakwa Padilah alias Padil bin H. Fahrudin;
- Bahwa Pil XTC itu sudah sempat digunakan Para Terdakwa sebanyak 1 (satu) butir kemudian dibagi 2 (dua) jadi masing-masing mengkonsumsinya setengah biji;
- Bahwa benar barang buktinya sebanyak 18 (delapan belas) butir yaitu 1 (satu) butir sudah digunakan Para Terdakwa dan 1 (satu) butir untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium;
- Bahwa Para Terdakwa ini bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa selain pil XTC ditemukan juga barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna biru, buku rekening BRI atas nama Terdakwa Padilah alias Padil bin H. Fahrudin Nomor 4497-01-004426-50-0;
- Bahwa handphone merek Samsung lipat warna biru yang ditemukan itu merupakan milik Terdakwa Padilah alias Padil bin H. Fahrudin yang digunakan untuk menghubungi Boak;
- Bahwa Pil XTC itu diserahkan dibengkel dekat rumah Terdakwa Abdul Hamid alias Hamid bin H. Juhdi;

Halaman 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa Pil XTC itu sudah dilakukan penimbangan pada saat dilakukan penyidikan di Polda Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pil XTC itu sudah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan hasilnya positif mengandung zat N. alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA);
- Bahwa sudah dilakukan pemeriksaan pada urine Para Terdakwa dan hasilnya positif mengandung zat Metamethamine dan Ampethamine;
- Bahwa rencananya acara uang tahun itu dirayakan dengan menggunakan pil XTC itu pada tanggal 15 Juni 2023 dan yang berulang tahun adalah Terdakwa Padilah alias Padil bin H. Fahrudin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa I ketahuan memiliki Narkotika jenis XTC;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa I itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I diamankan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Desa Sungai Buluh No. 7 RT/RW 003/001 Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa I diamankan bersama dengan Terdakwa II Padilah als Padil Bin H. Fahrudin;
- Bahwa Terdakwa I diamankan karena telah ditemukan 19 (sembilan belas) butir pil XTC di atas lantai kamar rumah Terdakwa I;
- Bahwa Pil XTC itu milik Terdakwa I dan Terdakwa II Padilah als Padil Bin H. Fahrudin;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh pil XTC itu dengan cara membeli dari Boak;
- Bahwa cara membeli pil XTC itu yaitu pada pagi hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 Terdakwa Padilah alias Padil bin H. Fahrudin menghubungi Boak lewat handphone miliknya ke nomor handphone milik Boak untuk memesan pil XTC sebanyak 20 (dua puluh) biji kemudian pada pukul 19.00 WITA pil XTC

Halaman 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang diantar langsung oleh kurir yang bernama Upik, sedangkan pembayarannya lewat transfer bank BRI menggunakan rekening atas nama Terdakwa Padilah alias Padil bin H. Fahrudin Nomor 4497-01-004426-50-0 ke rekening Boak sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli pil XTC itu adalah uang milik Terdakwa I dan Terdakwa II Padilah alias Padil bin H. Fahrudin dengan cara patungan yaitu Terdakwa I sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II Padilah alias Padil bin H. Fahrudin sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Padilah alias Padil bin H. Fahrudin kemudian Terdakwa II melakukan pembayaran lewat transfer bank BRI ke rekening Boak;
- Bahwa Pil XTC itu rencananya mau digunakan Terdakwa I sendiri bersama dengan Terdakwa II Padilah alias Padil bin H. Fahrudin serta teman-teman lainnya untuk acara pesta ulang tahun Terdakwa II Padilah alias Padil bin H. Fahrudin yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2023;
- Bahwa Pil XTC itu sudah sempat Terdakwa I gunakan bersama dengan Terdakwa II Padilah alias Padil bin H. Fahrudin sebanyak 1 (satu) butir kemudian kami bagi 2 (dua) jadi masing-masing mengkonsumsinya setengah biji;
- Bahwa benar barang buktinya sebanyak 18 (delapan belas) butir yaitu 1 (satu) butir sudah digunakan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Padilah alias Padil bin H. Fahrudin dan 1 (satu) butir untuk dilakukan pemeriksaan dilaboratorium;
- Bahwa urine Terdakwa I sudah diperiksa dan hasilnya positif mengandung zat Metamethamine dan Ampethamine;
- Bahwa Pil XTC itu sudah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium dan hasilnya positif mengandung zat N. alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA);
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Keterangan Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa I ketahuan memiliki Narkotika jenis XTC;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa I itu adalah benar;

Halaman 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I diamankan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Desa Sungai Buluh No. 7 RT/RW 003/001 Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa II diamankan bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Bahwa Terdakwa I diamankan karena telah ditemukan 19 (sembilan belas) butir pil XTC di atas lantai kamar rumah Terdakwa I;
- Bahwa Pil XTC itu milik Terdakwa I dan Terdakwa II Padilah als Padil Bin H. Fahrudin;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh pil XTC itu dengan cara membeli dari Boak;
- Bahwa cara membeli pil XTC itu yaitu pada pagi hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 Terdakwa Padilah alias Padil bin H. Fahrudin menghubungi Boak lewat handphone miliknya ke nomor handphone milik Boak untuk memesan pil XTC sebanyak 20 (dua puluh) biji kemudian pada pukul 19.00 WITA pil XTC datang diantar langsung oleh kurir yang bernama Upik sedangkan pembayarannya lewat transfer bank BRI menggunakan rekening atas nama Terdakwa Padilah alias Padil bin H. Fahrudin Nomor 4497-01-004426-50-0 ke rekening Boak sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli pil XTC itu adalah uang milik Terdakwa I dan Terdakwa II Padilah alias Padil bin H. Fahrudin dengan cara patungan yaitu Terdakwa I sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II Padilah alias Padil bin H. Fahrudin sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II yang melakukan pembayaran lewat transfer bank BRI ke rekening Boak melalui kliring bank BRI;
- Bahwa Pil XTC itu rencananya mau saya gunakan sendiri bersama dengan Terdakwa Abdul Hamid als Hamid Bin H. Juhdi serta teman-teman lainnya untuk acara pesta ulang tahun yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2023;
- Bahwa Pil XTC itu sudah sempat Terdakwa II gunakan bersama dengan Terdakwa I Abdul Hamid als Hamid Bin H. Juhdi sebanyak 1 (satu) butir kemudian kami bagi 2 (dua) jadi masing-masing mengkonsumsi setengah biji;
- Bahwa benar barang buktinya sebanyak 18 (delapan belas) butir yaitu 1 (satu) butir sudah digunakan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Abdul Hamid als Hamid Bin H. Juhdi dan 1 (satu) butir untuk dilakukan pemeriksaan dilaboratorium;

Halaman 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *urine* Terdakwa I sudah diperiksa dan hasilnya positif mengandung zat Metamethamine dan Ampethamine;
- Bahwa Pil XTC itu sudah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium dan hasilnya positif mengandung zat N. alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA);
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) butir tablet XCT warna orange berbentuk wajah dengan berat bersih 6,37 gram;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung lipat warna biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Padilah No rek. 4497-01-004426-50-0;
- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Padilah dnegan No kartu 522154572827;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Pemeriksaan Balai POM Banjarmasin No.Lab. PP.01.01.22A.22AA1.06. 23.0508.LP tanggal 13 Juni 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 0508/L/A/N/2023 berupa tablet berwarna jingga dengan logo wajah pada satu sisi adalah benar MDMA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 1 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I diamankan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Desa Sungai Buluh No. 7 RT/RW 003/001 Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa I diamankan bersama dengan Terdakwa II Padilah als Padil Bin H. Fahrudin;
- Bahwa Terdakwa I diamankan karena telah ditemukan 19 (sembilan belas) butir pil XTC di atas lantai kamar rumah Terdakwa I;
- Bahwa Pil XTC itu milik Terdakwa I dan Terdakwa II Padilah als Padil Bin H. Fahrudin;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh pil XTC itu dengan cara membeli dari Boak;

Halaman 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara membeli pil XTC itu yaitu pada pagi hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 Terdakwa II Padilah alias Padil bin H. Fahrudin menghubungi Boak lewat handphone miliknya ke nomor handphone milik Boak untuk memesan pil XTC sebanyak 20 (dua puluh) biji kemudian pada pukul 19.00 WITA pil XTC datang diantar langsung oleh kurir yang bernama Upik sedangkan pembayarannya lewat transfer bank BRI menggunakan rekening atas nama Terdakwa II. Padilah alias Padil bin H. Fahrudin Nomor 4497-01-004426-50-0 ke rekening Boak sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli pil XTC itu adalah uang milik Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara patungan, yaitu Terdakwa I sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II melakukan pembayaran lewat transfer bank BRI ke rekening Boak;
- Bahwa Pil XTC itu rencananya mau digunakan Terdakwa I sendiri bersama dengan Terdakwa II serta teman-teman lainnya untuk acara pesta ulang tahun Terdakwa II yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2023;
- Bahwa Pil XTC itu sudah sempat Terdakwa I gunakan bersama dengan Terdakwa II sebanyak 1 (satu) butir kemudian kami bagi 2 (dua) jadi masing-masing mengkonsumsinya setengah biji;
- Bahwa benar barang buktinya sebanyak 18 (delapan belas) butir, yaitu 1 (satu) butir sudah digunakan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan 1 (satu) butir untuk dilakukan pemeriksaan dilaboratorium;
- Bahwa urine Terdakwa I sudah diperiksa dan hasilnya positif mengandung zat Metamethamine dan Ampethamine;
- Bahwa Pil XTC itu sudah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium dan hasilnya positif mengandung zat N. alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo*, tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa I. **Abdul Hamid Als Hamid Bin H. Juhdi** dan Terdakwa II. **Padilah Als Padil Bin H. Fahrudin** sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dengan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, serta alat bukti berupa surat, Petunjuk, keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II dengan membawa 20 (dua puluh) butir pil XTC warna orange berbentuk wajah yang dibeli bersama-sama atau patungan untuk digunakan atau dikonsumsi bersama-sama pada saat ulang tahun Terdakwa II, kemudian pil XTC tersebut dibagi dua menjadi masing-masing 10 (sepuluh) butir;
- Kemudian 10 (sepuluh) butir pil XTC tersebut Terdakwa I letakkan di atas lantai rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II ada mengambil 1 (satu) butir pil XTC tersebut dan dibelah menjadi dua lalu Terdakwa I dan Terdakwa II konsumsi XTC tersebut secara bersama-sama, namun tiba-tiba datang anggota polisi Ditresnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi Suriani dan saksi Rianto langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan 19 (sembilan belas) butir XTC warna orange berbentuk wajah dengan berat bersih 6,37 gram, selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda Kalsel untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Pemeriksaan Balai POM Banjarmasin No.Lab. PP.01.01.22A. 22AA1.06.23.0508.LP tanggal 13 Juni 2023 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 0508/L/A/N/2023 berupa tablet berwarna jingga dengan logo wajah pada satu sisi adalah benar MDMA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 1 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Dalam Proses Hukum terhadap Abdul Hamid als Hamdi Bin H. Juhdi, dkk. yang dibuat dan ditandatangani tanggal 25 Mei 2023 oleh dr. Anindya W.I.A.M.Kes. dengan rekomendasi menyimpulkan bahwa yang bersangkutan direkomendasikan untuk menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis rawat jalan di Rumah Sakit Mutiara Bunda;
- Berdasarkan hasil Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalsel tertanggal 12 Juni 2023 atas nama Terdakwa Abdul Hamid Bin H. Juhdi dan Padilah Bin H. Fahrudin dengan

Halaman 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil Reaktif (positif) zat Metamphetamine, dan hasil Reaktif (positif) zat Ampethamine dan Ampethamine (daftar narkotika golongan 1 nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Adapun perbuatan para Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa membeli XTC secara patungan tersebut akan digunakan para Terdakwa bersama-sama dengan temannya untuk merayakan ulang tahun Terdakwa II. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, juga tidak ditemukan adanya indikasi bahwa XTC yang dibeli para Terdakwa untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada awalnya saksi Suriani dan saksi Rianto sebagai anggota Polri mendapat informasi kalau disebuah rumah di Desa Sungai Buluh No.7 Rt/Rw. 003/001 Kec. Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut para saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalsel mendatangi rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa. Ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 19 (sembilan belas) butir XTC warna orange berbentuk wajah dengan berat bersih 6,37 gram. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda Kalsel untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa 19 (sembilan belas) butir XTC warna orange berbentuk wajah dengan berat bersih 6,37 gram tersebut oleh para Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Boak dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per 20 (dua puluh) butir XTC, dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah). Ketika para Terdakwa ditangkap, para Terdakwa telah menggunakan XTC tersebut masing-masing ½ butir, sedangkan sisanya rencananya akan dipakai atau dikonsumsi bersama-sama antara para Terdakwa dan teman-temannya pada saat perayaan ulang tahun Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri mereka sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 19 (sembilan belas) butir tablet XCT warna orange berbentuk wajah dengan berat bersih 6,37 gram;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung lipat warna biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Padilah No rek. 4497-01-004426-50-0;
- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Padilah dengan Nomor kartu 522154572827;

Yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Abdul Hamid Als Hamid Bin H. Juhdi** dan Terdakwa II. **Padilah als Padil Bin H. Fahrudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) butir tablet XCT warna orange berbentuk wajah dengan berat bersih 6,37 gram;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung lipat warna biru;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Padilah No rek. 4497-01-004426-50-0;
 - 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Padilah dnegan No kartu 522154572827;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin** tanggal **27 November 2023**, oleh kami, **Dr. Rustanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fidiyawan**

Halaman 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriantoro, S.H. dan **Maria Anita Christianti Cengga, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fatmawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Rahmawati, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Dr. Rustanto, S.H., M.H.

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatmawati, S.H.

Halaman 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)